



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI
Jl. Andi Lebbi – Tomoni, Kode Pos 92972

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR : 011 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA MAJU
BERSAMA KELURAHAN TOMONI MASA BAKTI 2025 - 2028

LURAH TOMONI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur tahun 2025, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi Pengurus Karang Taruna ;
- b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Kelurahan Tomoni.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Lurah Tomoni tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Maju Bersama Kelurahan Tomoni masa Bakti 2025-2028.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4270);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili, Desa Magani menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur);
7. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan Kelembagaan Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Musyawarah Pemerintah Kelurahan Tomoni, Karang Taruna MAJU BERSAMA dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tomoni yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 di Aula Kantor Kelurahan Tomoni.

2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna MAJU BERSAMA Kelurahan Tomoni Tahun 2025-2028 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna MAJU BERSAMA Kelurahan Tomoni dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Lurah Tomoni.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomoni
Pada Tanggal 27-02-2025
LURAH TOMONI

WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP : 19770817 201001 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Luwu Timur
4. Camat Tomoni di Tomoni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR : 011 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN TOMONI KECAMATAN
TOMONI MASA BAKTI 2025-2028

**SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA MAJU BERSAMA KELURAHAN
TOMONIMASA BAKTI 2025 – 2028**

Pembina Umum : Lurah Tomoni
Pembina Fungsional : 1. Babinkamtibmas Kelurahan Tomoni
2. Babinsa Kelurahan Tomoni
3. Firman Mansyur

Pembina Kepemudaan : 1. Robby Sudirman
2. Irfan Mustafa

Ketua : Ashari
Wakil Ketua : Hakim
Sekretaris : Marwiyati Ulfa, S.Sos
Bendahara : Nilam Syahraramadani Rahman, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

1. SEKSI SOSIAL :

- (1) Aswan
- (2) Ramadan
- (3) Muh. Fahri
- (4) Awal
- (5) Haidi Amar
- (6) Timen

2. SEKSI AGAMA :

- (1) Budirman
- (2) Ahmad
- (3) Muh. Lutfi Alam Syaputra
- (4) M. Arfan
- (5) Jamal
- (6) Muh. Yahya

3. SEKSI HUMAS :

- (1) Kasno
- (2) Akbar Tamrin
- (3) Muh Ammar
- (4) Justan
- (5) Adi Syaputra

4. SEKSI SENI, BUDAYA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA :

- (1) Ruslan Asgar
- (2) Adi Nading
- (3) Fadil
- (4) Eko

- (5) Safril Lubis
- (6) Alias
- (7) Rini Sukmawarni

5. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI :

- (1) Sulkamain
- (2) Abd. Hafid
- (3) Aris
- (4) Kasman
- (5) M. Fachri

6. SEKSI PENGEMBANGAN IPTEK :

- (1) Muh. Bakri Rasak
- (2) Deni Pratama
- (3) Hamka

Tomoni, 27 Februari 2025
Lurah Tomoni



WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP : 19770817 201001 1 008